



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rakhono, bertempat tinggal di Dukuh Pangkah Rt 002 Rw 001 Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Desa Pangkah, Karangdadap, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Maliki, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Imam Maliki, S.H. & Partner Jln.Teuku Umar No.111, Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Abdul Basar, bertempat tinggal di Gembong, Gang Beringin, Rt 003 Rw 001, Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Kel. Kedungwuni Barat, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Maizun Choisin, S.H., M.H., dkk. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Maizun Chozin & Partners", Jl. Tentara Pelajar No. 51 Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 April 2022 dalam register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah mitra usaha dibidang perdagangan Pakaian dan Bahan Pakaian, adapun barang-barangnya adalah sebagai berikut :
 - a. Celana Jeans Wanita, Rok Payung, Baggypant, Kulot standar, Celana Levi's, pakaian wanita, dan lain lain.

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pkl



- b. Bahan pakaian yaitu jenis : Bahan Twil.
2. Bahwa dalam hubungan dagang adalah dengan cara :
 - a. TERGUGAT menelepon PENGGUGAT dengan menggunakan HP (Handphone) memesan barang-barang yang diperlukan, selanjutnya PENGGUGAT melalui karyawannya mengantarkan barang pesanan tersebut, dan selanjutnya barang pesanan diterima oleh TERGUGAT melalui karyawannya.
 - b. TERGUGAT menelepon PENGGUGAT dengan menggunakan HP (Handphone) memesan barang-barang selanjutnya TERGUGAT dengan Karyawannya datang ketempat PENGGUGAT untuk mengambil barang pesannya, dan kadang diserahkan oleh karyawan PENGGUGAT.
3. Bahwa dalam hubungan dagang tersebut adalah Hubungan Dagang Putus, yang artinya setelah barang-barang ada dalam penguasaan TERGUGAT, selanjutnya penjualan oleh TERGUGAT kepada pihak lain adalah menjadi tanggung jawab TERGUGAT, dan dalam hal tersebut PENGGUGAT tidak melakukan kontrol maupun mencampuri urusan perdagangan TERGUGAT kepada pihak lain.
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam transaksi pembayarannya adalah dengan cara TERGUGAT membayar dengan :
 - a. Menggunakan uang TUNAI,
 - b. Menggunakan BILYET GIRO,
 - c. Menggunakan CEK.
5. Bahwa atas BILYET GIRO dan CEK yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai pembayaran atas barang yang diambilnya, meski bukan atas nama TERGUGAT adalah menjadi tanggung jawab TERGUGAT yang dilakukan dengan kesengajaan sebagai pembayaran.
6. Bahwa mekanisme hubungan perdagangan tersebut adalah dengan cara, bahwa setelah barang-barang dalam penguasaan TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT melakukan penjualan ke pihak lain dengan cara keliling ke beberapa kota (urusan Tergugat), dan setelah beberapa hari TERGUGAT melakukan pembayaran ke PENGGUGAT, dengan cara tunai, menggunakan Bilyet Giro dan menggunakan Cek.
7. Bahwa atas Nota Tanggal 21-03-2020 adalah Nota ringkasan tentang pengambilan barang yang sudah ada kesepakatan antara TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang dalam kesepakatan itu artinya telah diperhitungkan bersama, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengambilan barang jenis Celana jeans perempuan pada tanggal 26-01-2020, dengan nominal harga Rp. 134.925.000,- (Seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Pengambilan barang jenis celana jeans perempuan pada tanggal 01-02-2020 dengan nominal harga Rp. 27.115.000,- (Dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah).
- c. Pengambilan barang jenis celana jeans perempuan pada tanggal 02-02-2020 dengan nominal harga Rp. 96.760.000,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Pengambilan barang berupa celana jeans perempuan pada tanggal 09-02-2020 dengan nominal harga Rp. 59.150.000,- (Lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Pengambilan barang berupa celana jeans perempuan pada tanggal 16-02-2020 dengan nominal harga Rp. 66.360.000,- (Enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- f. Pengambilan barang jenis celana jeans perempuan pada tanggal 23-02-2020 dengan nominal harga Rp. 55.950.000,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Pengambilan barang jenis celana jeans perempuan pada tanggal 01-03-2020 dengan nominal harga Rp. 117.320.000,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- h. Pengambilan barang jenis celana jeans perempuan pada tanggal 15-03-2020 dengan nominal harga Rp. 62.040.000,- (Enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Dari 8 (delapan) nota tersebut sudah diringkas dan dijadikan 1 (satu) lembar dengan jumlah Rp. 619.620.000,- (Enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa atas Nota pengambilan bahan adalah sebagai berikut :
 - a. Nota Tanggal 28-01-2020 berjumlah Rp. 147.599.820,- (Seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - b. Nota Tanggal 08-02-2020 berjumlah Rp. 118.487.565,- (Seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
 - c. Nota Tanggal 25-02-2020 berjumlah Rp. 139.933.100,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nota Tanggal 07-03-2020 berjumlah Rp. 148.136.345,- (Seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Bahwan atas nota-nota bahan pakaian berjumlah Rp. 554.156.830,- (Lima ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
9. Bahwa selanjutnya terjadi pengambilan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah barang dengan nota sebagai berikut:
- a. Bahwa atas nota tanggal 20-05-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 25.200.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- b. Bahwa atas nota tanggal 28-07-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 74.250.000,- (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa atas nota tanggal 18-09-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 17.820.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa atas nota tanggal 29-08-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 12.209.000,- (Dua belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- e. Bahwa atas nota tanggal 13-09-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 19.620.000,- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa atas nota tanggal 15-09-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 14.620.000,- (Empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- g. Bahwa atas nota tanggal 30-09-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 18.660.000,- (Delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- h. Bahwa atas nota tanggal 26-10-2020 dengan pengambilan barang senilai Rp. 21.395.000,- (Dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari nota-nota tersebut diatas berjumlah Rp. 203.774.000,- (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
10. Bahwa dari nota tersebut diatas adalah ;
- a. 1 (satu) nota ringkasan berjumlah Rp. 619.620.000,- (Enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. 4 (empat) nota pengambilan bahan berjumlah Rp. 554.156.830,- (Lima ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- c. 8 Nota pengambilan barang berjumlah Rp . 203.774.000,- (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Jumlah yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT atas pengambilan barang-barang tersebut adalah berjumlah : Rp. 1.377.550.830,-



(Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

11. Bahwa dari nota-nota tersebut diatas, dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT dengan menggunakan Bilyet Giro yaitu :

- a. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 12-04-2020 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- b. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 21-04-2020 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- c. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 11-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- d. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- e. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 19-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- f. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 24-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- g. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 28-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- h. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 31-05-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- i. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-06-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- j. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 22-06-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- k. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 30-06-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- l. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 30-06-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- m. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 30-06-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- n. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 31-06-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- o. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 08-07-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- p. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 10-07-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



- q. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-07-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- r. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-07-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- s. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 25-07-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- t. Bilyet Giro BTN Syariah atas nama Ramzah Fitriyah, tanggal 30-09-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Bahwa dari Bilyet Giro berjumlah 20 lembar tersebut diatas, mempunyai nilai uang berjumlah Rp. 865.000.000,- (Delapan ratus enam puluh lima juta rupiah). Adalah tidak berisi alias kosong dan atas Giro tersebut TIDAK BISA DIUANGKAN. Bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT, karena hal tersebut digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT. Dan atas hal itu, tidak perlu pihak lain dalam hal sebagai TERGUGAT dan ataupun TURUT TERGUGAT.

12. Bahwa atas barang- barang yang tertulis dinota tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT melakukan pembayaran dengan Cek sebagai berikut:

- a. Cek BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 07-04-2020 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- b. Cek BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 13-04-2020 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- c. Cek BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 25-04-2020 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- d. Cek BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 02-05-2020 senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Cek BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 22-05-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- f. Cek BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 07-06-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa dari jumlah Cek 6 (enam) lembar tersebut diatas berjumlah Rp. 295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dan setelah diadakan transaksi di Bank, ternyata cek semuanya kosong dan TIDAK BISA DIUANGKAN. Bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT, karena hal tersebut digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT. Dan atas hal itu, tidak perlu pihak lain dalam hal sebagai TERGUGAT dan ataupun TURUT TERGUGAT.

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



13. Bahwa atas pengambilan barang-barang yang tertulis di nota PENGUGAT, selanjutnya oleh TERGUGAT dibayar dengan menggunakan BILYET GIRO kosong dan CEK kosong adalah hal yang merugikan PENGUGAT, dan atas hal tersebut adalah telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa atas pembayaran dengan menggunakan BILYET GIRO kosong, dan dengan CEK kosong adalah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga atas hal tersebut selanjutnya PENGUGAT mengadukan hal ini ke SATRESKRIM POLRES PEKALONGAN, Dengan Tanda Bukti SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN. Nomor : STPLP/09/III/2021 SPKT
15. Bahwa selanjutnya oleh SATRESKRIM POLRES PEKALONGAN dimediasi pada tanggal 07-02-2022, dan disepakati untuk dilakukan pembayaran dari TERGUGAT ke PENGUGAT dengan menggunakan uang tunai, selanjutnya akan dilakukan pertemuan untuk mediasi lagi pada tanggal 07-03-2022 untuk merealisasikan pembayaran dari TERGUGAT ke PENGUGAT.
16. Bahwa pada Tanggal 07-03-2022, TERGUGAT tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran dan meminta waktu untuk pembayaran pada tanggal 14-03-2022.
17. Bahwa pada tanggal 14-03-2022 TERGUGAT tidak memenuhi janjinya dan tidak melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, yang selanjutnya sampai Gugatan ini di sampaikan dan atau didaftarkan ke PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN, Pihak TERGUGAT belum melakukan pembayaran.
18. Bahwa berdasarkan Hukum Perbuatan, TERGUGAT yang menguasai barang milik PENGUGAT dengan bukan kejahatan, tidak menepati janji dan melakukan rangakaian kebohongan dengan tipu muslihat, serta melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro kosong dan Cek kosong yang dalam penguasanya ataupun kepemilikanya atas pembayaran dari pihak lain, adalah merupakan unsur kesengajaan, sehingga atas hal tersebut merugikan PENGUGAT. Dan atas perbuatan TERGUGAT adalah secara patut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian.
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian terhadap TERGUGAT dapat dimintakan

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) oleh karena perbuatan tersebut:

- a. Melanggar Hukum, yang mengancam perbuatan tersebut dengan hukuman, baik ganti rugi maupun pidana.
 - b. Melanggar subyektif orang lain.
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
 - e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
20. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT yang telah secara jelas dan nyata tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran, dan atau mengembalikan kerugian dan kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN menyatakan TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
21. Bahwa berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, maka berdasar Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan konsekuensi hukum dari adanya Pelanggaran Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena salahnya untuk mengganti kerugian yang dapat berupa kerugian materiil dan immateriil.

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Kerugian kehilangan barang dagangan senilai Rp. 1.377.550.830,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - b. Karugiann atas bunga Bank jika uang pembayaran itu di masukan Bank dan atau di putar untuk perdagangan, yaitu Rp. 1.377.550.830,- dikalikan 5% menjadi Rp. 68.877.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu).
- Jumlah total kerugian Materiil Rp. 1.446.427.830,- (Satu milyar empat ratus empat puluh enam empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Kerugian Immateriil :



Dikarenakan PENGUGAT telah melakukan upaya hukum dan upaya-upaya lain yang telah mengorbankan waktu bekerja dan nama baik, maka jika dirupiahkan atas waktu kerja yang terbuang dan nama baik mengalami kerugian Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

22. Bahwa agar Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (illusior) serta patut diduga TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka layak untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGUGAT, dengan ini PENGUGAT memohon KEPADA MAJELIS HAKIM yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa :

TANAH DAN BANGUNAN yang terletak di Desa Gembong, gang beringin RT 03/ RW 01, Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

23. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet.

24. Bahwa apabila Tergugat tidak mau tunduk pada pada putusan untuk melaksanakan isi putusan ini seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya sangat beralasan dan layak apabila terhadap TERGUGAT agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta bukti hukum tersebut diatas, maka mohon kepadayang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 2.446.427.830,- (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - a. Kerugian materiil Rp. 1.446.427.830,- (Satu milyar empat ratus empat puluh enam empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - b. Kerugian Inmateriil Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbarr bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum membacakan gugatannya Penggugat menyatakan ada perbaikan atau perubahan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan perdagangan yaitu Penggugat sebagai penjual barang dan Tergugat sebagai pembeli barang.

Dalam keterangan lain hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan jual beli.

Hal demikian sudah di akui oleh Penggugat dalam Posita Nomor 1 surat gugatan, Penggugat menegaskan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mitra usaha di bidang perdagangan pakaian dan bahan pakaian.

2. Bahwa, dalam usaha mitra perdagangan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bersedia dan menerima model dan cara pembayaran dalam transaksi barang di bayar dengan menggunakan uang tunai dan Bilyet Giro.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



3. Bahwa, Penggugat mengetahui barang dagangan yang di jual Tergugat di pasarkan atau penjualannya secara keliling ke beberapa kota, dan apabila barang dagangan yang di jual Tergugat laku, Tergugat menerima pembayaran dari pembeli di pasar – pasar kota lain dengan cara Cash tunai dan Bilyet Giro.
4. Bahwa, Penggugat dalam dalil – dalil gugatannya telah mengkombinasikan dengan mencampur aduk antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan upaya hukum Tuntutan Pidana melalui Kepolisian Resor Pekalongan.
Upaya hukum Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, manakala upaya hukum dalam Pokok Perkara yang sama di ajukan dengan dua Institusi Hukum yaitu gugatan perkara perdata dan perkara pidana dalam waktu yang sama yang di tuangkan dalam Posita Gugatan Perkara Pokok / perkara a quo.
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana di akui oleh Penggugat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan perdagangan pakaian dan bahan pakaian.
Dalam hukum perdagangan, apabila terjadi kelalaian dan atau alasan lain akibat tidak terpenuhinya pembayaran jual beli, maka yang menjadi pertanggung jawab adalah hutang piutang, perbuatan hutang piutang bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil – dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai unsur – unsur yang jelas, sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan perbuatan oleh akibat belum lunasnya pembayaran transaksi jual beli yang di sebut hutang mempunyai unsur – unsur tidak sama dengan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan tuntutan Laporan Kepolisian sebagaimana di lakukan Penggugat melaporkan Tergugat dengan tuduhan melakukan kejahatan karena melakukan pembayaran transaksi jual beli dengan menggunakan Bilyet giro dari hasil pembayaran transaksi di pasar – pasar terbuka di beberapa kota yang di terima Tergugat dengan jatuh tempo waktu tertentu, yang kemudian Bilyet Giro

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



tersebut di berikan dan di bayarkan kepada Penggugat, pada waktu yang di tentukan ternyata dananya kosong, sehingga Bilyet Giro tersebut tidak dapat di Tarik dananya, atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian karena di anggap melakukan kejahatan. Tuduhan tersebut tidak tepat. Dan apabila ternyata ada Bilyet Giro yang kosong Tergugat menarik Bilyet Giro yang kosong dan mengganti pembayaran secara Cash tunai.

Perbuatan pidana mempunyai unsur – unsur khusus tersendiri dan salah satu unsur kejahatan adalah adanya sifat kesalahan, sifat kesengajaan dan merugikan orang lain dan bisa di pertanggung jawabkan yang sering di sebut Mens Rea.

Dalam konteks tersebut perbuatan Tergugat tidak dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau melakukan tindak pidana, karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang belum melunasi pembayaran transaksi jual beli atau yang lazim di sebut berhutang.

Oleh karena gugatan Penggugat mengajukan gugatan dengan mencapur aduk antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Pidana adalah gugatan menjadi Kabur / Tidak Jelas / Ambyar (Obscuur Libel).

Oleh karenanya gugatan harus di tolak atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis tercantum Kembali dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa, Penggugat dalam gugatan sebagaimana di sebut dalam Posita gugatan, mendalilkan adanya transaksi perdagangan pakaian dan bahan pakaian, yang kemudian karena terjadi transaksi sebagaimana tertulis dalam Posita Nomor 7 dengan menulis Nota Tanggal 21-03-2020 adalah ringkas pengambilan barang, dengan cara meringkas nota tersebut, Tergugat mengajukan keberatan karena akan terjadi ketidak pastian pembuktian akurasi data dan nilai jumlah pada nota ringkasan tersebut yang akan mempengaruhi jumlah nilai nota tersebut.
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat dalam Posita Nomor 7 dan Nomor 8 serta Nomor 9 dalam Posita Surat Gugatan. Penggugat telah memutuskan mata rantai transaksi antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli.

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



Transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 dan berakhir tahun 2021, jauh sebelum tahun 2020 sudah ada transaksi jual beli. Oleh Karena Penggugat mendalilkan transaksi dalam dalil Posita Nomor 7 yang menyebutkan Nota Tanggal 21-03-2020 adalah Nota Ringkasan pengambilan barang adalah tidak benar, demikian juga dalil dalam Positan Nomor 8 & Nomor 9 yang menyebut pengambilan bahan dengan nota – nota yang di sebut a, b, c dan d.

Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membeli barang / mengambil / barang tersebut dalam nota ringkasan yang di sebut dalam Posita Nomor 7, dalam Posita Nomor 8 dan Posita Nomor 9.

Dari jumlah tersebut adalah :

- 1 Nota Ringkasan berjumlah Rp. 619,620,000.- (enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- 4 Nota pengambilan barang berjumlah Rp. 156,830,000.- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 8 Nota pengambilan barang berjumlah Rp. 203,774,000.- (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Jumlah yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat adalah Rp. 1,377,550,830.- (satu milyar tiratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Jumlah tersebut Tergugat Menolak dengan Tegas.

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mengadakan kesepakatan dan kesepakatan tentang penyelesaian dan pembayaran hutang sudah di sepakati Bersama berdasar Draf Perjanjian Pembayaran Hutang yang di buat pada tanggal 20 Mei 2021, namun perjanjian tersebut belum terlaksana di tanda tangani Bersama, yang kemudian pihak Penggugat sehari sesudahnya membatalkan kesepakatan tersebut, kemudian Penggugat menempuh upaya lain yaitu membuat pengaduan melalui Kepolisian Resor Pekalongan. Pembatalan penandatanganan perjanjian tersebut batal bukan karena materi jumlah pembayaran hutang Tergugat, tetapi yang di batalkan tersebut mekanisme cara pembayaran yang tidak di sepakati.

Adapun pokok kesepakatan tentang jumlah jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :



- Hasil transaksi berbagai nota yang di sepakati Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Rp. 2,241,611,000.- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus sebelah ribu rupiah), dari jumlah tersebut sudah di bayar dengan Cash Tunai maupun pencairan Bilyet Giro sebesar Rp. 958,211,000.- (Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah), sehingga jumlah hutang Tergugat sebesar Rp. 1,280,400,000.- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa, dalil Penggugat dengan mendalilkan jumlah yang harus di bayar sejumlah Rp. 1,377,550,830.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan atas hitungan nilai barang yang harus di bayar Tergugat kepada Penggugat, oleh karena hal tersebut dalil – dalil tersebut harus di buktikan kebenarannya oleh Penggugat.

Oleh karena dalil – dalil jumlah nilai tersebut tidak benar, maka dalil tersebut harus di tolak.

4. Bahwa, Penggugat dalam dalilnya dalam Posita Nomor 11, bahwa Tergugat melakukan benbayaran dengan menggunakan Bilyet giro yaitu :
 - a. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 12-04-2020 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 21-04-2020 senilai Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 11-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - e. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 19-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - f. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 24-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 28-05-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - h. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 31-05-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- i. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-06-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- j. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 22-06-2020 senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- k. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 30-06-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- l. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 30-06-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- m. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 30-06-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- n. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 31-06-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- o. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 08-07-2020 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- p. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 10-07-2020 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- q. Bilyet Giro BCA atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-07-2020 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- r. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 15-07-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- s. Bilyet Giro BRI atas nama Rudy Efendi, tanggal 25-07-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- t. Bilyet Giro BTN Syariah atas nama Ramzah Fitriyah, tanggal 30-09-2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dari Bilyet Giro berjumlah 20 lembar tersebut di atas dengan nilai jumlah Rp. 865,000,000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya.

Atas dalil tersebut Tergugat menegaskan menolak dan membantah, bahwa Tergugat tidak pernah membayar dan menggunakan Bilyet Giro tersebut dari huruf A Sampai T. Tergugat tidak mengenal dan mengetahui Bilyet Giro atas nama Rudy Efendi.

Tergugat dengan tegas mengakui telah membayar kepada Penggugat dengan Bilyet Giro berbagai nama yaitu Agus Rianto dengan Rekening Bank BRI Madiun, Bilyet Giro Modelindo Metro Sumber Abadi Yogyakarta, Bilyet Giro Ariful Huda Malang dan lainnya, tetapi tidak pernah membayar dengan menggunakan Bilet Giro atas nama Rudy Efendi.

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



5. Bahwa, Penggugat dengan itikad tidak baik, tidak pernah mengakui telah menerima pembayaran baik pembayaran secara Tunai maupun pencairan dari Bilyet Giro dari Tergugat. Dalil – dalil Penggugat dalam Posita Nomor 19 menyebutkan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian :

- Kerugian kehilangan barang dengan nilai Rp. 1,377,550,830.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Penggugat dengan serta merta menyebut angka sejumlah Rp. 1,377,550,830.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagai kerugian dan perbuatan Tergugat padahal Tergugat telah melakukan transaksi pembayaran secara Cash dan Bilyet Giro yang sudah cair sebesar Rp. 958,211,000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dari kewajiban yang harus di bayar Rp. 2,241,611,000,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sehingga kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 1,280,400,000.- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Dari fakta lain Tergugat beritikad baik membayar Kembali secara Cash / tunai pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah hutang yang harus di bayar Tergugat adalah Rp. 1,280,400,000 – Rp. 210,000,000 = Rp. 1,070,000,000.- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah).

Sehingga dalil – dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat harus membayar kerugian Penggugat sebesar 1,377,550,830.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) adalah tidak benar dan Tergugat menolak dalil – dalil tersebut. Oleh karena tidak ada kepastian hukum dalam pembuktian tersebut maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas / ambyar (Obscuur Libel), oleh karena gugatan harus di tolak atau tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

6. Bahwa, Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat dengan membayar Cash Tunai pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk mengurangi jumlah kewajiban kepada Penggugat, namun Penggugat tidak



memperhitungkan pembayaran tersebut dengan mengurangi jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat.

Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat terbukti tidak beritikad baik dengan sengaja mengesampingkan pembayaran tersebut, padahal sudah di terimanya sendiri, di buatkan kwitansi tanda terima uang dan di dokumentasikan para pihak, tetapi dengan nyata Penggugat tidak ada itikad baik mengakui telah menerima pembayaran tersebut atas perbuatan Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat sejumlah Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak di akui, seharusnya Penggugat dalam kesempatan mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 21 Juni 2022 menyebutkan dalam surat gugatannya telah menerima pembayaran secara Cash dan tunai sebesar Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tetapi Penggugat tidak menyebutkannya dalam perbaruan gugatannya tersebut, maka perbuatan Penggugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatan yang menyebutkan Penggugat merugi atas Bunga Bank sebesar 5% yang di bebaskan kepada Tergugat yaitu Rp. 1,377,550,830.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) di kalikan 5% menjadi Rp. 68,877,000.- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) jumlah tersebut di bebaskan untuk di bayar oleh Tergugat, maka Tergugat mengajukan keberatan dan menolak dengan tegas pembebanan bunga sebesar 5% adalah tidak ada dasar perjanjian dan tidak berdasar hukum.
8. Bahwa, Penggugat dalam melakukan upaya hukum mengalami kerugian dengan akibatnya dan apabila di hitung rupiah mengalami kerugian Rp. 1,000,000,000.- (satu milyar rupiah), kerugian tersebut merupakan kerugian immaterial yang di bebaskan Tergugat untuk membayar atas dalil tersebut Tergugat keberatan dan menolak tuntutan immaterial Penggugat tidak berdasar pada perhitungan dan kepastian hukum, oleh karenanya tuntutan immaterial harus di kesampingkan dan setidaknya – tidaknya harus di tolak.
9. Bahwa, tuntutan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan dalam perkara a quo atas sebidang rumah sebagai harta kekayaan Tergugat dalam tuntutan tersebut tidak di dasari alasan dan landasan hukum yang pasti obyek sita yang pasti, maka Tergugat menolak dengan tegas. Oleh karenanya tuntutan Sita Jaminan tersebut harus di kesampingkan.

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



10. Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk dapat di jalankan putusan dahulu dalam perkara a quo haruslah di kesampingkan dan di tolak.
11. Bahwa, terhadap tuntutan dan hukuman membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 10,000,000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Tergugat, apabila tidak menjalankan Putusan. Atas tuntutan tersebut haruslah di tolak.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, apa yang tertulis dalam pokok perkara secara mutatis mutandis tertulis Kembali dalam Rekonpensi.
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam upaya hukumnya untuk menagih dan atau meminta pembayaran dalam transaksi jual beli pakaian dan bahan pakaian kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang kemudian Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan itikat baik membayar secara Cash Tunai sebesar Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang di bayarkan langsung dan di terima oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan memberi / membubuhkan tanda tangan ber Materai cukup tanda bukti penyerahan dan pembayaran hutang oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang di terimakan pada tanggal 20 April 2022 bertempat di Kantor Kepolisian Resor Pekalongan, namun pembayaran tersebut telah di ingkari dan atau di kesampingkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, hal ini terbukti dalam gugatan perkara a quo maupun perubahan gugatan a quo tidak ada pengurangan jumlah pembayaran sebesar Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak mengurangi jumlah hutang dan atau tidak mengakui menerima pembayaran tersebut di atas, maka dengan tegas dan jelas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengalami kerugian yang besar secara materil dan kerugian secara immaterial.

Oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu penggelapan atas uang titipan pembayaran hutang dan perbuatan Terguat Rekonpensi / Penggugat Konpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak mengakui dan atau mengesampingkan menerima uang dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah), maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



mengajukan tuntutan / hukuman kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk membayar dan atau mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 210,000,000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dan membayar kerugian immaterial berupa kerugian kepercayaan rasa malu kepada khalayak umum dengan di laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia Resor Pekalongan dan apabila di hitung secara materil kira – kira sebesar Rp. 1,000,000,000.- (satu milyar rupiah).

Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya
Ex Eaquo Et Bono.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi nota penerimaan barang gabungan tertanggal 21 Maret 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 28-1-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp147.599.820,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 8-2-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp118.487.565,00 (seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 25-2-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp139.933.100,00

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah),diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 7-3-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp148.136.345,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah),diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 20-5-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah),diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 28-7-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp74.250.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 18-8-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 29-8-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp12.209.000,00 (dua belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 13-9-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp19.620.000,00 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 15-9-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp14.620.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 30-9-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp18.660.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi nota penerimaan barang yang tertanggal 26-10-2020 dan tertulis jumlah pembayaran yang wajib dibayar dengan jumlah Rp21.395.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P-13;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



14. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 809623 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 12-4-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 809625 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 21-4-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 805504 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 11-5-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 805505 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 15-5-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 805506 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 19-5-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 805507 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 24-5-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 805508 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 28-5-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GG0103405 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 31-05-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GKG863254 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 15-06-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GKG863253 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 22-06-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GKG863251 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 30-06-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GG0103406 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 30-06-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-25;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



26. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GG0103413 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 30-06-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GKG863265 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 31-06-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 806813 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 8-7-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GKG 863252 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 10-7-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi dari Bilyet Giro BCA No. DI 806814 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 15-7-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GKG8632659 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 25-7-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari Bilyet Giro BRI No. GKG863260 atas nama Rudy Efendi, yang tertanggal 15-7-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari Bilyet Giro BTN Syariah No. SB 321382 atas nama Ramzah Fitriyah, yang tertanggal 30-09-2020 dan tertulis nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-33;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti surat bertanda P-14 sampai dengan P-33 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURUL YAMIN yang memberikan keterangan dengan disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya ada transaksi jual beli;
 - Bahwa sistem jual belinya antara Penggugat dengan Tergugat adalah sistem jual beli putus;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran dalam transaksi tersebut adalah kadang menggunakan uang tunai kadang menggunakan bilyet giro;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun ini tidak mengambil barang dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah terkait dengan pembayaran bilyet giro tersebut;
- Bahwa masalah dengan bilyet giro tersebut karena bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi karyawan Penggugat sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa oleh Penggugat Saksi diberikan gaji mingguan;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah mengantar barang;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat sering mengambil barang di tempat Penggugat untuk dijual kembali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah terkait dengan pembayaran bilyet giro yang tidak cair;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah diajak menagih kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah keseluruhan bilyet giro yang tidak cair, setahu Saksi lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa nilai sekian tersebut berasal terdiri dari 13 (tiga belas) nota. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diajak menagih kepada Tergugat;
- Bahwa 13 (tiga belas) nota tersebut merupakan transaksi sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun ini tidak ada transaksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam permasalahan ini Tergugat sudah ada pembayaran kepada Penggugat atau belum, baik dengan menggunakan uang tunai maupun giro;
- Bahwa 13 (tiga belas) nota tersebut Saksi tahu, karena Saksi yang mengantar nota tersebut kepada Tergugat pada saat mengirimkan barang, namun berapa saja nominalnya Saksi tidak tahu persis, setahu Saksi hanya produknya celana;
- Bahwa setahu Saksi nota tersebut adalah nota pengambilan barang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam nota tersebut tertulis mulai tanggal kapan Saksi tidak tahu, tugas Saksi hanya mengantar barang dan menyerahkan nota;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nota tersebut sudah atau belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa dari transaksi selama ini ada barang yang di retur oleh Tergugat, tahu karena Saksi ikut melakukan pengecekan barang retur tersebut, namun Saksi tidak mengecek notanya;
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut dikembalikan karena rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai barang yang diretur tersebut
- Bahwa antara Penggugat ada hubungan bisnis jual-beli, Tergugat membeli barang dari Tergugat lalu dijual kembali;
- Bahwa barang yang dibeli adalah celana dan bahan kain gulungan;
- Bahwa untuk bagan kain gulungan ada 1 (satu) macam, sedangkan untuk celana ada beberapa macam;
- Bahwa toko milik Penggugat menjual celana dan bahan kain gulungan;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Tergugat itu sama dengan yang dijual Penggugat;
- Bahwa selain kepada Tergugat, Penggugat biasanya menjual barang-barang tersebut di Jakarta, untuk di wilayah Pekalongan hanya kepada Tergugat saja, selain itu tidak pernah mengirim kepada yang lain;
- Bahwa Saksi sudah mengirimkan barang kepada Tergugat lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pertama kali Saksi mengirimkan barang kepada Tergugat yaitu pada tahun 2019, dan terakhir kali pada tahun 2020;
- Bahwa saat mengirimkan barang kepada Tergugat Saksi tidak tahu isi nota tersebut, karena nota dimasukkan ke dalam amplop, setahu Saksi hanya berapa lusin barang yang dikirim. Biasanya sesampainya Saksi di tempat Tergugat, langsung Saksi serahkan nota tersebut, lalu Tergugat mengecek saat menerima barang;
- Bahwa pada saat mengirimkan barang kepada Tergugat, Saksi tidak pernah mendapatkan tanda terima dari Tergugat;
- Bahwa untuk bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 benar Saksi tahu, sedangkan untuk bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis berapa kali Tergugat meretur barang kepada Tergugat ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak pernah mengambil barang dari Penggugat, alasannya apa Saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa benar saat Saksi diajak menagih kepada Tergugat, Saksi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saat bertemu tersebut Tergugat hanya janji-janji saja mau membayar, Saksi tahu dari mendengar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terkait hal ini Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi pada tahun 2021, Saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian terkait permasalahan ini;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dilaporkan karena masalah bilyet giro Tergugat tidak cair;
- Bahwa perkembangan selanjutnya atas laporan tersebut di Kepolisian Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam permasalahan ini Tergugat sudah ada pembayaran kepada Penggugat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana riwayatnya sehingga total tagihannya menjadi sebanyak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa persisnya jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang pembayaran giro dari Tergugat yang tidak bisa dicairkan. Tergugat melakukan pembayaran kepada Tergugat menggunakan giro, tapi ternyata tidak cair;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran yang dibayar Tergugat melalui giro;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa jual-beli putus itu maksudnya Tergugat mengambil barang kepada Tergugat tidak pakai titipan untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan ini dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat mencairkan giro tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat dia mempunyai toko di Jakarta, kalau Tergugat Saksi tidak tahu, karena Saksi tahunya hanya mengantarkan barang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kuitansi pembayaran titipan hutang kepada Pak Haji Rahono sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 April 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi foto kegiatan penyerahan uang dan penandatanganan Kuitansi Tanda Terima Uang dari Kuasa Hukum Tergugat dan di saksikan oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat di saksikan anggota Penyidik Polres Pekalongan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi foto kegiatan penyerahan uang dan penandatanganan Kuitansi Tanda Terima Uang yang ditanda tangani oleh Prinsipal Penggugat di saksikan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan anggota Penyidik Polres Pekalongan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi foto foto kegiatan penyerahan uang dari Kuasa Hukum Tergugat kepada principal Penggugat uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) uang tersebut di hitung jumlahnya dan di terima langsung oleh Prinsipal Penggugat H. Rakhono, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal **31 Agustus 2022**;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi Gugatan kabur, dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan upaya hukum tuntutan pidana serta perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang belum melunasi pembayaran transaksi jual beli atau yang lazim disebut berhutang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat gugatan, gugatan Penggugat mengenai perihal gugatan perbuatan melawan hukum, dengan alasan Tergugat belum melunasi pembayaran atas pembelian barang terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat yang belum melunasi pembayaran terhadap Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, hal tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Laporan/ Pengaduan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat pada Satreskrim Polres Pekalongan sebagaimana posita angka 12 dan 13 dalam surat gugatan, hal tersebut hanya didalilkan oleh Penggugat dalam posita sedangkan dalam hal tersebut tidak menjadi bagian dari petitum, sehingga tidaklah tepat jika dikatakan Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan upaya hukum tuntutan pidana. Majelis menilai hal tersebut hanya dalil yang disampaikan Penggugat sebagai runtutan peristiwa jika Tergugat tidak memenuhi janji untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Pihak Penggugat

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-33 dan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T -4 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat belum melunasi pembayaran atas pembelian barang terhadap Penggugat sedangkan dalam dalil Jawaban maupun duplik, Tergugat mendalilkan pada pokoknya jika perbuatan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan lazim disebut berhutang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan kategori perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya (halaman 3) Tergugat mendalilkan jika perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang belum melunasi pembayaran transaksi jual beli atau yang lazim disebut berhutang. Dengan demikian tidak menjadi pertentangan antara para pihak jika ada pembayaran yang belum dilunasi Tergugat kepada Penggugat atau dengan perkataan lain jika Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 13 Penggugat mendalilkan jika Tergugat akan merealisasikan pembayaran atau dengan kata lain Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 7 Maret 2022, namun pada tanggal tersebut Tergugat tidak juga memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran dan meminta waktu kembali pada tanggal 14 Maret 2022 (posita angka 14), dan pada tanggal 14 Maret 2022 Tergugat belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat (posita angka 15);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat tidak menolaknya atau membantahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan didalam masyarakat baik terhadap diri maupun barang orang lain;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 11 disebutkan Tergugat telah melakukan pembayaran dengan menggunakan 20 (dua puluh) lembar bilyet giro yang mempunyai nilai uang berjumlah Rp 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang kemudian diketahui bahwa bilyet giro tersebut kosong atau tidak bisa diuangkan sehingga Penggugat belum menerima pembayaran atas barang yang telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 16 Penggugat mendalilkan jika perbuatan Tergugat yang menguasai barang milik Penggugat dengan bukan kejahatan, tidak menepati janji dan melakukan rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat, serta melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro kosong yang dalam penguasaannya ataupun kepemilikannya atas pembayaran dari pihak lain adalah merupakan unsur kesengajaan, sehingga atas hal tersebut merugikan Penggugat sehingga patut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atau melunasi hutangnya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah menagihnya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Hak Penggugat, yang mana Penggugat berhak menerima pembayaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bertentangan dengan hak orang lain, maka dapat dinyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian sejumlah Rp.2.446.427.830,- (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sejumlah Rp.1.446.427.830,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat, telah terurai dalam posita gugatan angka 7, 8, 9 dan 10 yang mana totalnya berjumlah Rp. 1.377.550.830,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ditambah kerugian atas bunga bank sebesar 5% (lima persen) (posita gugatan angka 19) sehingga keseluruhan kerugian materiil berjumlah Rp.1.446.427.830,- (satu milyar empat ratus empat

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian atas bunga bank sebesar 5% (lima persen) yang diminta oleh Penggugat tersebut serta kerugian inmateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis menilai merupakan tuntutan yang mengada-ada dan dalam persidangan Penggugat tidak dapat pula membuktikan dalil kerugiannya tersebut sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian materiil sejumlah Rp. 1.377.550.830,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), Tergugat dalam Jawabannya membantahnya sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawaban angka 2, 3, 4 dan 5);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah kerugian materiil tersebut dibantah oleh Tergugat, maka yang harus dibuktikan Penggugat selaku penjual adalah nominal harga barang yang telah diserahkan kepada pembeli, sedangkan Tergugat selaku pembeli membuktikan jika dirinya telah melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya kepada penjual;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-13 berupa nota-nota penyerahan barang kepada Abdul Basar (Tergugat), harga nominal keseluruhannya adalah sejumlah Rp.1.031.732.660 (satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), oleh karenanya yang dapat Penggugat buktikan hutang Tergugat adalah sejumlah Rp.1.031.732.660,- (satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) bukan sejumlah Rp. 1.377.550.830,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang sebagaimana Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Jawaban angka 5, Tergugat secara tegas mengakui kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.280.400.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 28 Juni 2022, maka terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tertanda T-1 berupa kwitansi pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat tanggal 20 April 2022 sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat telah masuk dalam kewajiban

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



Tergugat atas hutangnya kepada Penggugat yang sejumlah Rp. 1.280.400.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.280.400.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan, adalah merupakan tuntutan yang berlebihan sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6, yang mana Penggugat meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, sepatutnya ditolak pula oleh karena tidak terpenuhinya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 7, oleh karena Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) maka terhadap siapa yang dihukum untuk membayar biaya perkara akan ditentukan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Rekonvensi tersebut, ternyata dalam petitum gugatan Rekonvensi hanya disebutkan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya, tanpa merinci atau menyebutkan apa yang Penggugat Rekonvensi ingin kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN PKI



gugatan Rekonvensi dibuat oleh Kuasa Hukum yang notabene adalah seorang advokat sehingga dipandang mengerti hukum, maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Rekonvensi kabur karena tidak jelas ada yang dituntut. Selain daripada itu mengenai pembayaran sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dididirikan dalam posita gugatan Rekonvensi telah pula dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan kabur, maka gugatan Rekonvensi mengandung cacat formil, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Konvensi dikabulkan, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 BW, Pasal 132a Ayat (1) HIR, Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.280.400.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami: Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., dan Muhammad Taofik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pkl, tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan (e-litigasi) pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan (e-litigasi).

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.	Rp. 550.000,00
4. PNBP.	Rp. 20.000,00
5. Redaksi.	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai .</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh

lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pkl